

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN PERUSAHAAN ASURANSI

Alum Simbolon

Abstract

As we can see the result show that the Insurance and BPJS Kesehatan supervision in periodic report, OJK examined nine companies, which consist of routine checks to four companies, special examination to three companies and inspection in the office to the two companies. OJK publishes 17 Audit Reports (LHP) consisting of eight Temporary Audit Reports (LHPS), eight Final Report of Examination (LHPF) and the examination report of BPJS Kesehatan. In order to monitor the results of the final recommendations, OJK published 25 letters in response to the implementation of the recommendation. In addition, the OJK also proceed 41 request for the disbursement / reimbursement guarantee, published 32 Certificate of Financial Soundness, following up complaints relating to insurance claims were 41 complaint letters / memos and also analyzed and follow up 16 request Endorsement Backup. With regard to law enforcement, OJK stipulates warning sanctions to 50 insurance companies in the form of first warning sanctions and second warnings and sanctions wore the third warning to sanction one company and impose sanctions the third warning to a company. OJK also set the lifting sanctions to the 14 companies which is the first lifting warning sanctions and the third warning sanctions revocation to a company. Dispute resolution in sector insurance international standard insurance of mediation services and Indonesia insurance Arbitration (BMAI) for insurance sector.

Keywords: Supervision, the Financial Services Authority (OJK), the Insurance Company, The Activities of national Economy.

Abstrak

Hasil menunjukkan Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan terhadap sembilan perusahaan, yang terdiri dari pemeriksaan rutin kepada empat perusahaan, pemeriksaan khusus kepada tiga perusahaan dan pemeriksaan di kantor kepada dua perusahaan. OJK menerbitkan 17 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS), delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dan satu laporan hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan. Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final, OJK menerbitkan 25 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi. Selain itu, OJK juga memproses 41 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan, menerbitkan 32 Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 41 pengaduan

surat/nota dinas serta menganalisis dan menindaklanjuti 16 permohonan Pengesahan Cadangan. Berkaitan dengan penegakan hukum, OJK menetapkan sanksi peringatan kepada 50 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan sanksi peringatan kedua dan mengenakan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. OJK juga menetapkan pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan yang merupakan pencabutan sanksi peringatan pertama dan pencabutan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Perasuransian Berstandar Internasional Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor perasuransian.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Kegiatan, Perekonomian Nasional.

Pendahuluan

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan¹; bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan²

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat³. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya⁴.

¹ Bagian menimbang huruf b UU No. 10 Tahun 1992

² Bagian menimbang huruf c UU No. 10 Tahun 1992

³ Bagian menimbang huruf a, UUOJK.

⁴ Pasal 1 angka 1 UU OJK

OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan. Laporan keuangan tahunan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain menyusun laporan keuangan, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Laporan kegiatan tahunan tersebut disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat⁵. Khusus untuk kinerja OJK hal ini telah dilakukan dengan baik, membuat laporan secara berkala sehingga dapat dilihat dan diketahui kinerja dalam melaksanakan tugasnya dengan melihat laporan tersebut. Bahwa masyarakat sangat mengapresiasi kinerja dari OJK, walaupun pada awalnya masih mempunyai beberapa kekurangan karena masih masa pembelajaran dan masa untuk memahami apa yang harus dilakukan agar mencapai hasil yang optimal.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Cara Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap kegiatan perusahaan asuransi dalam mewujudkan pelaksanaan tugasnya sesuai UU No 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap UU No. 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi bagaimana penyelesaiannya?

Tinjauan Pustaka

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan

⁵ <http://hukumpenanamanmodal.com/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan/#sthash.aXVN2a8G.dpuf>, di unduh Selasa, tanggal 30 September 2016, pukul 11.59 wib.

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga⁶.

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang⁷:

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan dan penilaian kerugian asuransi.

Usaha perasuransian dilaksanakan oleh⁸:

1. Perusahaan Asuransi:
 - a. Perusahaan Asuransi Kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 - b. Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
 - c. Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Penunjang Usaha Asuransi:
 - a. Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 - b. Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian

⁶ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx>, diunduh pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, pukul 16.55 wib.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya⁹.

OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan. Laporan keuangan tahunan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain menyusun laporan keuangan, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Laporan kegiatan tahunan tersebut disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat¹⁰.

Tugas dan Wewenang OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap¹¹:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang¹²:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

⁹ Pasal 1 angka 1 UU OJK

¹⁰ <http://hukumpenanamanmodal.com/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan/#sthash.aXVN2a8G.dpuf>, di unduh Selasa, tanggal 30 September 2014, pukul 11.59 wib.

¹¹ Pasal 6 UU OJK

¹² Pasal 8 UU OJK

2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang¹³:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:

¹³ Pasal 9 UU OJK

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hal pengawasan OJK tersebut di atas sejalan dengan yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab XIII Pasal 57-67.

Pengawasan Dewan Komisioner terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk mengintervensi atau turut campur terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang setiap Kepala Eksekutif¹⁴.

Dewan Komisioner

Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas¹⁵:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas [Perbankan](#) merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas [Pasar Modal](#) merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas [Perasuransian](#), [Dana Pensiun](#), [Lembaga Pembiayaan](#), dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

¹⁴ Penjelasan Pasal 9 UU OJK

¹⁵ Pasal 10 UU OJK

7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Muliaman D Hadad sebagai Ketua DK OJK menjabarkan, sebanyak 12 deputi akan membantu secara langsung tiga kepala eksekutif. Kepala eksekutif itu adalah di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Kepala eksekutif perbankan paling banyak memiliki deputi, yakni empat deputi¹⁶.

Pasca *go public*, kewajiban keterbukaan bisa dilakukan emiten melalui situs internetnya dan web bursa. Mulai 2015 kewajiban pelaporan emiten ke OJK bisa dilakukan secara elektronik. Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk efisiensi proses tersebut akan meningkatkan minat perusahaan untuk *go public*¹⁷.

Upaya pendalaman pasar keuangan oleh OJK menurut Nurhaida tidak hanya dilakukan pada sisi *supply* dan *demand* industri, namun juga dari sisi pengembangan infrastruktur pasar. Sistem penyelesaian transaksi akan semakin disempurnakan dengan pengembangan *C-Best Next Generation* milik KSEI, *e-Clears* milik KPEI, dilibatkannya Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent*, dan dukungan Bank Indonesia untuk penyelesaian transaksi yang lebih efisien. OJK bersama KSEI juga akan memperluas penerapan *Single Investor Identification* (SID) yang sebelumnya hanya untuk investor yang tercatat di KSEI akan diperluas pula untuk investor reksa dana, investor yang terdaftar di BAE, dan investor SBN yang ada di Indonesia saat ini¹⁸.

¹⁶ <http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/88>Nama-baru-tapi-isinya-muka-lama#sthash.BexMar46.dpuf>, diunduh Minggu, tanggal 5 Oktober 2014, pukul 05.25 wib.

¹⁷ <http://www.ojk.go.id/kutipan-dialog-ojk-media-pendalaman-pasar-keuangan-indonesia>, diunggah 19 Oktober 2014, pukul 02.00. WIB.

¹⁸ Ibid.

Pembahasan

Cara OJK Melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi

OJK Melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi, dengan melihat Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) selama triwulan III-2014 bergerak positif. Total aset IKNB sampai dengan periode laporan naik 2,0% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.446,69 triliun. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri Perasuransian yang diikuti Perusahaan Pembiayaan dan Dana Pensiun¹⁹.

Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional Sampai dengan periode laporan, industri perasuransian menunjukkan kinerja positif dicerminkan peningkatan aset sebesar 3% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp713,2 triliun. Hal ini sejalan dengan peningkatan total nilai investasi yang naik sebesar 5,97% menjadi Rp573,9 triliun. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan premi bruto asuransi yang lebih besar daripada kenaikan klaim bruto dan kewajiban. Premi bruto asuransi meningkat sebesar 108,1% menjadi Rp148,4 triliun sedangkan klaim bruto dan kewajiban meningkat²⁰.

Menurut penulis perkembangan ini merupakan perkembangan yang signifikan hal ini membuat perusahaan mengalami kegoncangan dengan banyaknya pihak yang mengajukan klaim, namun pada tahun berbeda kemungkinan yang mengklain juga sedikit sehingga plus minus. Hal ini merupakan biasa pada perusahaan.

Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Syarat-syarat sahnya asuransi meliputi 5 hal, yaitu²¹

1. Kesepakatan (konsensus)
2. Kewenangan (authority)

¹⁹ Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III – 2014, hlm 36.

²⁰ Ibid.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49-54

3. Objek tertentu (fixed object)
4. Kausa yang halal (legal cause)
5. Pemberitahuan (notification)

Sehubungan dengan pengawasan yang baik dilakukan oleh OJK maka Dewan Komisiner OJK telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Cipta Unijasa Insurance Brokers. Pencabutan Izin Usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut²². Hal ini merupakan penegakan hukum yang baik yang dilakukan oleh OJK, dengan adanya sanksi tegas kepada para perusahaan pialang maka merupakan shock terapi bagi pelaku usaha. Dampak positif akan terjadi, pelaku usaha akan semakin berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya agar ijinnya tidak dicabut.

Pengawasan Asuransi

Pengawasan Perusahaan Perasuransian dan BPJS Kesehatan Selama triwulan III-2014, aktivitas pengawasan terhadap industri yaitu²³:

1. Input Data OJK telah melakukan input data rekapitulasi laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi untuk periode triwulan II-2014 serta laporan bulanan periode Juni, Juli dan Agustus 2014.
2. Analisis Laporan Selama periode laporan telah melakukan analisis terhadap 40 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 32 laporan keuangan Perusahaan Asuransi Umum, tujuh laporan keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa dan satu laporan Perusahaan Asuransi Sosial sehingga total analisis laporan selama 2014 sebanyak 163 laporan yang terdiri dari 130 laporan Perusahaan Asuransi Umum, 24 laporan Perusahaan Asuransi Jiwa dan satu laporan Perusahaan Asuransi Sosial.
3. Pemeriksaan Selama periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 Perusahaan baik pemeriksaan di kantor OJK maupun

²² <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-PT-Cipta-Unijasa-Insurance-Brokers.aspx>, diunduh hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, pukul 13.00 wib

²³ Loc. Cit. hlm. 69.

pemeriksaan di kantor perusahaan termasuk pemeriksaan kantor cabang. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rutin kepada 11 perusahaan dan pemeriksaan khusus kepada lima perusahaan. Sehingga total pemeriksaan selama 2014 adalah 31 pemeriksaan.

4. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Selama periode laporan telah diterbitkan LHP sebanyak lima laporan yang terdiri dari tiga laporan hasil pemeriksaan sementara.

5. Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Final Selama periode laporan surat tanggapan yang telah diterbitkan sebanyak tujuh surat sehingga selama 2014 jumlah surat terkait pelaksanaan rekomendasi ini sebanyak 23 surat.

6. Pencairan/Penambahan Dana Jaminan Memroses permohonan pencairan dana jaminan yang diajukan oleh Perusahaan sampai dengan akhir triwulan III-2014 adalah sebanyak 60 permohonan dimana selama periode triwulan III-2014, OJK memproses 14 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

7. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Selama periode triwulan III-2014 telah diterima surat permohonan tingkat kesehatan keuangan sebanyak 17 permohonan sehingga selama tahun 2014 jumlah total permohonan sebanyak 80 permohonan tingkat kesehatan keuangan.

8. Pengesahan Cadangan Selama periode triwulan III-2014 telah dilakukan analisis cadangan atas sembilan permohonan pengesahan cadangan sehingga jumlah total permohonan pengesahan cadangan selama tahun 2014 sebanyak 31 permohonan.

9. Selama triwulan III-2014, kegiatan pengawasan atas BPJS Kesehatan dilakukan melalui analisis atas laporan bulanan yang disampaikan masing-masing laporan keuangan bulan Juli, Agustus dan September.

Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Selama, OJK melakukan pemeriksaan terhadap sembilan perusahaan, yang terdiri dari pemeriksaan rutin kepada empat perusahaan, pemeriksaan khusus kepada tiga perusahaan dan pemeriksaan di kantor kepada dua perusahaan. OJK juga menerbitkan 17 Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS), delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dan satu laporan hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan. Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final, OJK menerbitkan 25 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi²⁴. Selain itu, OJK juga memproses 41 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan, menerbitkan 32 Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 41 pengaduan surat/nota dinas serta menganalisis dan menindaklanjuti 16 permohonan Pengesahan Cadangan. Berkaitan dengan penegakan hukum, OJK menetapkan sanksi peringatan kepada 50 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan sanksi peringatan kedua dan mengenakan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. OJK juga menetapkan pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan yang merupakan pencabutan sanksi peringatan pertama dan pencabutan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan²⁵.

Di industri Perasuransian dan Dana Pensiun, meskipun dihadapkan pada pelemahan pasar saham dan pasar SBN pada triwulan II-2015, portofolio investasi secara umum masih terpantau stabil. Per Juni 2015, nilai portofolio investasi Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun pada lima instrumen utama (saham, SBN, surat utang korporasi, reksa dana, dan deposito) relatif stabil. Di industri pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan pada Juni 2015 sedikit melambat menjadi 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya 4,1% (yoy). Kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan juga terpantau dalam kondisi stabil. Non-Performing Financing (NPF) per Juni 2015 masih terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 1,5%. Gearing ratio (tingkat utang perusahaan pembiayaan) tercatat sebesar 3,5 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali. Ke depan, OJK akan terus memantau dampak pergerakan pasar keuangan terhadap kinerja dan kesehatan Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun. OJK juga memantau dampak peningkatan suku bunga terhadap kemungkinan penurunan kualitas aset

²⁴ Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan II – 2015, hlm. 49.

²⁵ Ibid.

produktif Perusahaan Pembiayaan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Perusahaan Pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko nilai tukar²⁶.

Penyelesaian Sengketa Pada Perusahaan Asuransi

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan

Pada tanggal 28 April 2015, pendirian LAPS di seluruh sektor jasa keuangan telah terwujud, ditandai dengan berdirinya LAPS sektor perbankan dan penjaminan, melengkapi lima LAPS yang telah ada. Hal ini merupakan implementasi Roadmap Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, khususnya untuk mewujudkan sasaran ke-2 yaitu Infrastruktur Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang Kredibel, Reliable, dan Berstandar Internasional. Ketujuh LAPS sektor jasa keuangan tersebut meliputi²⁷:

1. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor Pasar Modal;
2. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor perasuransian;
3. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor Dana Pensiun;
4. Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI) untuk sektor Modal Ventura;
5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk sektor Pembiayaan dan Pergadaian;
6. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor Perbankan; dan
7. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)

Dari tujuh LAPS yang telah berdiri, LAPS yang sudah beroperasi secara penuh adalah BAPMI, BMAI, dan BMDP. Sementara, empat LAPS lainnya direncanakan akan diujicobakan pada awal November 2015 dan mulai beroperasi secara penuh pada Januari 2016. Seluruh LAPS di sektor jasa keuangan akan memberikan layanan penyelesaian sengketa, baik yang konvensional maupun

²⁶ Ibid. hlm 59

²⁷ Ibid.

yang bersifat syariah dengan layanan paling kurang berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase²⁸.

Proses penyelesaian sengketa LAPS lebih cepat, karena sifatnya yang final dan mengikat para pihak. Layanan penyelesaian sengketa di LAPS mudah diakses masyarakat dengan prosedur dan persyaratan yang sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa bantuan pihak ketiga, dan cukup hanya dengan menyampaikan fotokopi identitas pemohon, kronologis kejadian, dan dokumen pendukung kronologis. Di samping itu, LAPS menyediakan berbagai sarana pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, antara lain melalui telepon, faksimili, email, mengunjungi website LAPS, atau datang langsung ke kantor LAPS. Biaya penyelesaian sengketa di LAPS murah, bahkan tidak dikenakan biaya untuk konsumen kecil. Keunggulan lain, proses penyelesaian sengketa difasilitasi SDM yang memiliki keahlian dan pemahaman memadai terhadap produk dan jasa di industri jasa keuangan, sehingga mempunyai kemampuan yang handal untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Sengketa yang dapat diajukan ke LAPS adalah sengketa perdata antara konsumen dengan LJK yang telah diusahakan penyelesaiannya secara internal dengan LJK, namun tidak menemukan kesepakatan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS diawali dengan proses mediasi terlebih dahulu, yaitu mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada tahapan mediasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui proses adjudikasi atau arbitrase. Dengan adanya LAPS, diharapkan kepercayaan konsumen terhadap industri jasa keuangan semakin meningkat yang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri jasa keuangan itu sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan konsumen dan tumbuh kembang industri jasa keuangan²⁹.

Pemantauan Perkembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa LAPS di sektor jasa keuangan harus memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas untuk dapat masuk dalam daftar

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan penilaian terhadap seluruh LAPS di sektor jasa keuangan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) analisis pendahuluan, (2) penilaian oleh tim yang terdiri dari pihak eksternal dan internal OJK, dan (3) penetapan LAPS ke dalam Daftar LAPS untuk diumumkan kepada masyarakat. Saat ini, OJK masih melanjutkan proses penilaian terhadap tiga LAPS, yaitu LAPS di sektor Perasuransian, Pasar Modal, dan Dana Pensiun. Penilaian terhadap ketiga LAPS tersebut sampai pada penilaian terhadap sumber daya LAPS, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki³⁰. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana LAPS telah menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas. Dalam rangka persiapan operasionalisasi di awal tahun 2016, OJK juga memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada keempat LAPS yang baru berdiri pada tahun 2014 dan 2015, antara lain dalam proses penyusunan peraturan LAPS dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa, pemenuhan sumber daya, termasuk penyusunan sistem administrasi LAPS. Capacity Building tentang Ajudikasi dan Arbitrase Batch I OJK menyelenggarakan capacity building tentang ajudikasi dan arbitrase Batch I untuk mendorong seluruh LAPS mempunyai SDM yang kompeten dan memadai dalam penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dan arbitrase sekaligus sebagai bentuk recycling program pungutan OJK kepada industri. Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 peserta yang ditunjuk oleh LAPS di sektor Dana Pensiun, Modal Ventura, Penjaminan, dan Pembiayaan, dengan nara sumber para pakar di bidang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya ajudikasi dan arbitrase, baik konvensional maupun syariah dari lembaga Indonesian Arbitrators Institute (IArbI). Materi yang disampaikan mencakup teori mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ajudikasi dan arbitrase secara umum, arbiter dan kode etik arbiter, anatomi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, aturan dan prosedur hukum acara arbitrase baik internasional maupun di Indonesia, arbitrase syariah, perjanjian dan klausula arbitrase, merancang putusan

³⁰ Ibid. hlm 70

arbitrase, serta penekanan pada praktik acara arbitrase dengan contoh kasus perbankan, asuransi, dan penjaminan³¹.

Penyidikan Sektor Jasa Keuangan³². UU OJK mengamanatkan agar OJK melaksanakan fungsi penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, OJK melakukan beberapa program baik yang bersifat internal maupun koordinasi dengan instansi atau lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum. Kegiatan internal yang telah dilakukan OJK antara lain penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kewenangan penyidikan oleh penyidik OJK (Penyidik Polri dan PPNS yang dipekerjakan di OJK), akses rahasia bank dan rekening efek oleh penyidik OJK, peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK menyusun naskah koordinasi mengenai kewenangan penyidik Polri di OJK dalam hal bantuan teknis dan 71 Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan II - 2015 bantuan taktis tertuang dalam Pedoman Kerja OJK dan Polri yang merupakan hasil penjabaran dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Polri. Selama periode laporan, OJK menyusun Peraturan Dewan Komisiner dan Surat Edaran Dewan Komisiner yang mengatur tentang tata cara penyidikan antara lain tata cara pelaksanaan upaya paksa, pengadiminstrasian kegiatan penyidikan (Admindik), mekanisme koordinasi antar Satuan Kerja di OJK dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga melakukan diskusi dengan para pakar hukum dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Ketua Umum PERADI, dan Kepala PPATK tentang topik-topik yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, antara lain kewenangan penyidikan tindak pidana pasar modal oleh penyidik Polri di OJK, kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan oleh penyidik OJK, kewenangan penyidik Polri di OJK untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Hasil dari diskusi tersebut digunakan sebagai

³¹ Ibid. hlm 71.

³² Ibid. hlm 75.

pertimbangan dalam menyusun Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner dan Surat Edaran sebagaimana disebutkan diatas. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari Satuan Kerja, OJK melakukan sosialisasi tindak pidana perbankan dan sosialisasi untuk pencegahan investasi yang diduga berpotensi merugikan masyarakat. Langkah-langkah koordinatif yang dilakukan OJK dengan lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum antara lain koordinasi dalam penyediaan tenaga penyidik dengan Polri dan BPKP yang telah ditindak lanjuti dengan penugasan oleh Polri dan BPKP kepada 11 orang penyidik / calon penyidik untuk melaksanakan fungsi penyidikan di OJK. Selain itu, OJK melakukan koordinasi dalam pemberian legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui kerja sama penyelenggaraan pendidikan penyidik dengan Pusdik Reskrim Polri dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. OJK juga berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah di Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bengkulu, serta civitas akademika pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian / Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, serta Kantor OJK di Malang, Cirebon, Kediri, Surabaya, dan Kupang untuk memberikan pemahaman bersama tentang tindak pidana dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta bentuk-bentuk penghimpunan dana masyarakat. Untuk meminimalisir munculnya investasi bodong di tengah masyarakat, OJK berkoordinasi dalam wadah Satuan Tugas Waspada Investasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus - Bareskrim Polri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka³³.

Komoditi (Bappebti), Kejaksaan Agung RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hasil koordinasi tersebut antara lain dilakukannya pemblokiran 20 situs internet yang digunakan untuk kegiatan yang diduga berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu agar tidak terjadi kerugian masyarakat dari kegiatan investasi yang memanfaatkan lembaga penyiaran radio dan televisi, OJK melakukan koordinasi dengan Komisi

³³ Ibid. hlm 76.

Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hal pemantauan dan pengawasan iklan yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat³⁴.

Penutup

Cara OJK melakukan pengawasan perasuransian. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Selama, OJK melakukan pemeriksaan terhadap sembilan perusahaan, yang terdiri dari pemeriksaan rutin kepada empat perusahaan, pemeriksaan khusus kepada tiga perusahaan dan pemeriksaan di kantor kepada dua perusahaan. OJK menerbitkan 17 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS), delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dan satu laporan hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan. Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final, OJK menerbitkan 25 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi. Selain itu, OJK juga memproses 41 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan, menerbitkan 32 Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 41 pengaduan surat/nota dinas serta menganalisis dan menindaklanjuti 16 permohonan Pengesahan Cadangan. Berkaitan dengan penegakan hukum, OJK menetapkan sanksi peringatan kepada 50 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan sanksi peringatan kedua dan mengenakan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. OJK juga menetapkan pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan yang merupakan pencabutan sanksi peringatan pertama dan pencabutan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Perasuransian Berstandar Internasional Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor perasuransian;

Disarankan agar OJK terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan perusahaan perasuransian Indonesia.

³⁴ Ibid. hlm 78.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhammad, Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 1997, *Sertifikat Saham Go Publik Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini.1997, Beberapa Pokok Pikiran mengenai Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013
- Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III – 2014
- Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan II – 2015

Internet:

- <http://hukumpenanamanmodal.com/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan/#sthash.aXVN2a8G.dpuf>, di unduh Selasa, tanggal 30 September 2014, pukul 10.50 wib.
- <http://hukumpenanamanmodal.com/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan/#sthash.aXVN2a8G.dpuf>, di unduh Selasa, tanggal 30 September 2014, pukul 11.59 wib.
- <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-terbitkan-surat-edaran-kewajiban-penyampaian-laporan-kepada-ojk-selama-hari-libur>, diunggah hari Rabu 22 Oktober 2014, pukul 22.00 Wib.
- <http://www.ojk.go.id/pasar-modal-info-terkini>, diunduh Tanggal 22 oktober 2014, pukul 23.00 Wib.
- <http://www.ojk.go.id/pembekuan-kegiatan-usaha-15-perusahaan-modal-ventura>, diunduh Tanggal 22 oktober 2014, pukul 24.00 Wib
- <http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/88>Nama-baru-tapi-isinya-muka-lama#sthash.BexMar46.dpuf>, diunduh Minggu, tanggal 5 Oktober 2014, pukul 05.25 wib.
- <http://www.ojk.go.id/kutipan-dialog-ojk-media-pendalaman-pasar-keuangan-indonesia>, diunggah 19 Oktober 2014, pukul 02.00. wib
- http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan#Tugas_dan_Wewenang, diunggah 19 Oktober 2014, pukul 04.00. WIB.
- <http://www.ojk.go.id/ojk-cabut-izin-pt-singa-jaya-kapita-sebagai-perusahaan-modal-ventura>, diunggah, 21 oktober 2014, pukul 10.00 Wib
- <http://www.ojk.go.id/ojk-terbitkan-surat-edaran-nomor-7-seoik-04-2014-terkait-reksa-dana>, diunduh tanggal 22 Oktober 2014, pukul 12.00 Wib.
- <http://www.ojk.go.id/pengaturan-pengawasan-bank>, diunduh Selasa 20 Oktober 2015, pukul 18.25 Wib.
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx>, diunduh pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, pukul 16.55 wib.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan
Modal Ventura
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian